

SKRIPSI

**PRAKTIK JUAL BELI KELAPA MUDA DITINJAU DARI
FIQIH MUAMALAH
(Studi Kasus di Desa Sumber Agung Kecamatan Bandar Surabaya
Kabupaten Lampung Tengah)**

Oleh:

**NANI UMAYAH
NPM: 1702090134**



**Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas: Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)METRO
1443 H /2021 M**

**PRAKTIK JUAL BELI KELAPA MUDA DITINJAU DARI
FIQIH MUAMALAH
(Studi Kasus di Desa Sumber Agung Kecamatan Bandar
SurabayaKabupaten Lampung Tengah)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

NANI UMAYAH
NPM: 1702090134

Pembimbing: Husnul Fatarib, Ph.D

Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas: Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)METRO
1443 H /2021 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;
e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : NANI UMA YAH
NPM : 1702090134
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : SISTEM JUAL BELI KELAPA MUDA DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Sumber Agung Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, 18 November 2021

Dosen Pembimbing

Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 19740104 199903 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : SISTEM JUAL BELI KELAPA MUDA DITINJAU DARI
HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa
Sumber Agung Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten
Lampung Tengah)
Nama : NANI Umayyah
NPM : 1702090134
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 18 November 2021

Dosen Pembimbing



Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 19740104 199903 1 004

PENGESAHAN SKRIPSI

No.: B-2928/ln.28.2/0/199.00.9/12/2021.....

Skripsi dengan Judul: PRAKTIK JUAL BELI KELAPA MUDA DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH (Studi Kasus Di Desa Sumber Agung Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah), disusun oleh: NANI UMAYAH, NPM: 1702090134, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal: Jumat/03 Desember 2021.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Husnul Fatarib, Ph.D
Penguji I : Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc.,M. Hum
Penguji II : Muhamad Nasrudin, M.H
Sekretaris : Nency Dela Octora,M.Sy

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 197401041999031004

ABSTRAK

PRAKTIK JUAL BELI KELAPA MUDA DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH (Studi Kasus di Desa Sumber Agung Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)

Oleh:

**NANI Umayah
NPM: 1702090134**

Muamalah adalah kegiatan tukar menukar barang, jasa atau sesuatu yang memberi manfaat dengan tata cara yang ditentukan. Termasuk dalam kegiatan muamalah yaitu jual beli. Dalam hal ini peneliti mengkaji praktik jual beli kelapa muda yang bercampur dengan milik orang lain yang didalamnya terdapat peralihan objek dari bijian ke takaran yang terjadi di desa Sumber Agung Lampung Tengah.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli kelapa muda yang bercampur dengan milik orang lain yang didalamnya terdapat peralihan objek dari bijian ke takaran yang dilakukan di desa Sumber Agung Lampung Tengah dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap permasalahan tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktik jual beli kelapa muda dan tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli kelapa muda di desa Sumber Agung Lampung Tengah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* yang bersifat deskriptif. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu penjual kelapa muda dan pembeli yang berjumlah tiga orang. Sumber data sekunder penelitian ini meliputi buku, jurnal, artikel dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian, sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir induktif.

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli kelapa muda yang bercampur dengan milik orang lain yang didalamnya terdapat peralihan objek dari bijian ke takaran mengandung gharar karena objek yang diperjualbelikan tidak diketahui jumlah, ukuran, dan takarannya sehingga mengandung unsur gharar dan termasuk kedalam gharar qalil (gharar yang kadar ketidakjelasan sedikit) sehingga masih dapat ditolerir sehingga jual beli ini masih diperbolehkan apabila terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak serta adanya unsur saling ridha sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nani Umayah

NPM : 1702090134

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, November 2021

Yang menyatakan



Nani Umayah
NPM. 1702090134

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

Artinya :

“ Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan ” (Q.S. Al-Insyirah : 5-6)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, karya ilmiah skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, hormat dan sayang tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tuaku bapak Darsiyam dan ibu Karsih yang selalu dengan tulus ikhlas mendidik, menyayangi, mendukung, dan mendoakan setiap waktu agar dapat menyelesaikan studi di IAIN Metro.
2. Kedua kakakku Eka Hidayati dan Rohayati, serta kedua adikku Sugeng Priadi dan M. Tegar Cahya Putra yang selalu memberikan semangat kepada saya untuk menyelesaikan studi di IAIN Metro.
3. Pembimbing skripsi saya bapak Husnul Fatarib, Ph.D yang tak henti-hentinya mendukung dan membimbing saya.
4. Sahabat-sahabat saya (Hayati Suraini Asih, Bela Chandra Sari, Lia Listiana, Dian Pratiwi, Hastin Ratna Sari, dan Lerita) serta teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan motivasi dan mendukung saya.
5. Almamater tercinta.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga tersusunlah skripsi yang berjudul “Praktik Jual Beli Kelapa Muda Ditinjau Dari Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Desa Sumber Agung, Kec. Bandar Surabaya, Kab. Lampung Tengah)”. terselesaikannya skripsi ini merupakan bentuk kenikmatan yang diberikan Allah SWT kepada peneliti, sehingga cita-cita untuk menjadi orang bermanfaat dapat terwujud.


Dalam penulisan skripsi ini, peneliti telah mendapatkan bantuan, pengarahan, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA selaku rektor IAIN Metro.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
3. Bapak Muhamad Nasrudin, M.H selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro.
4. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti.
5. Kedua orang tua dan sahabat yang telah memberikan dukungan dan doa kepada peneliti.
6. Bapak dan ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data.

Kritik dan saran demi perbaikan penelitian ini sangat peneliti harapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Semoga dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Metro, November 2021

Peneliti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nani Umayah', written over a horizontal line.

Nani Umayah
NPM. 1702090134

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAM MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli Dalam Islam.....	10
1. Pengertian Jual Beli	10
2. Dasar Hukum Jual Beli	11
3. Keabsahan Akad Jual Beli	13
4. Jual Beli Gharar	17
5. Ukuran atau Takaran Barang Yang Diperjualbelikan.....	20
B. ‘Urf	22
1. Pengertian ‘Urf	22

2. Dasar Hukum ‘Urf.....	23
3. Macam-macam ‘Urf	24
4. Kehujjahan	26
5. Pengaruh ‘Urf Dalam Muamalah	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	30
B. Sumber Data.....	30
C. Teknik Pengumpulan Data.....	32
D. Teknik Analisa Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Desa Sumber Agung Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.....	34
B. Praktik Jual Beli Kelapa Muda di Desa Sumber Agung Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah...	37
C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Muda Yang Bercampur Dengan Milik Orang Lain Yang Didalamnya Terdapat Peralihan Objek Dari Bijian Ke Takaran Di Desa Sumber Agung Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah	43
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 : Mata Pencaharian Masyarakat Desa Sumber Agung.....	36
Tabel 4.2 : Daftar Narasumber.....	40

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
2. Surat Izin Research
3. Surat Tugas
4. Surat Keterangan Bebas Pustaka
5. Surat Keterangan Uji Kesamaan (Similarity Check)
6. Outline
7. Alat Pengumpul Data (APD)
8. Surat Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah adalah kegiatan tukar menukar barang, jasa atau sesuatu yang memberi manfaat dengan tata cara yang ditentukan. Termasuk dalam kegiatan muamalah yaitu jual beli. Jual beli adalah bentuk dasar dari kegiatan ekonomi manusia dan merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam Islam.¹ Proses transaksi tukar menukar tersebut yaitu harus sesuai dengan ketentuan syariat yaitu memenuhi rukun dan syarat jual beli sehingga jual beli tersebut bisa dikatakan sah secara hukum.²

Dalam lingkungan masyarakat jual beli merupakan salah satu kegiatan yang rutin dilakukan oleh setiap manusia di kehidupan sehari-hari. Namun, jual beli yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam tidak semua umat muslim mengetahui dan melaksanakannya. Justru ada juga yang tidak mengetahui sama sekali tentang apa saja ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh hukum Islam terkait dengan jual beli.

Sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an dan Hadist telah banyak memberikan contoh yang benar untuk mengatur segala bisnis yang dijalankan setiap manusia. Hal ini tidak hanya berlaku untuk penjual saja tetapi juga berlaku untuk pembeli. Saat ini banyak penjual yang dalam pelaksanaannya

¹ Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* vol 3, no. 1 (Maret 2017): 52.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 69.

lebih mengutamakan keuntungan pribadi tanpa berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hukum Islam. Banyak dari mereka yang hanya memikirkan keuntungan duniawi saja tanpa mengharapkan berkah dari apa yang telah dikerjakannya, seperti dalam praktik jual beli kelapa muda yang bercampur dengan milik orang lain yang didalamnya terdapat peralihan objek dari bijian ke takaran.³

Mayoritas masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan perekonomian keluarganya yaitu pada sektor perkebunan dan pertanian. Khususnya di desa Sumber Agung Kec. Bandar Surabaya, Kab. Lampung Tengah yang mayoritas masyarakatnya dalam memenuhi perekonomian keluarganya tergantung pada sektor pertanian dan perkebunan. Sehingga banyak terdapat transaksi muamalah yang terjadi dalam aktivitas tersebut, salah satunya yaitu seperti jual beli kelapa muda.

Berdasarkan prasarvei yang peneliti lakukan jual beli kelapa muda yang dimaksud yaitu ketika seorang pembeli membeli kelapa muda kepada penjual yang biasanya banyak terdapat di pinggir jalan, khususnya yang terdapat di desa Sumber Agung, Kec. Bandar Surabaya, Kab. Lampung Tengah. Proses transaksi jual beli yang dilakukan yaitu pembeli melakukan pembelian satu buah kelapa muda kepada penjual dengan harga jual yang telah ditentukan, baik kelapa muda yang berukuran besar ataupun kecil memiliki harga yang sama.

³Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* Vol 3, no. 2 (Desember 2015): 240.

Kemudian penjual membuka kelapa muda tersebut dan menaruh air kelapa muda kedalam sebuah wadah yang biasanya dalam wadah sudah terisi air kelapa muda yang sebelumnya pembeli tidak mengetahui ada beberapa buah air kelapa muda yang terdapat dalam satu wadah tersebut. Selanjutnya penjual membungkus daging kelapa muda yang sudah dipisahkan dari kulitnya dengan air kelapa muda yang terdapat dalam wadah dengan menggunakan plastik yang sudah disediakan, kemudian ditambahkan gula atau es sesuai dengan selera pembeli.⁴

Dan yang menjadi permasalahan dalam proses jual beli ini adalah objek dalam jual beli yaitu kelapa muda, dimana kelapa muda tersebut wujud dan bentuknya belum diketahui karena kelapa masih dalam keadaan utuh dan belum dikupas tetapi harga jual tetap sama baik yang berukuran besar maupun kecil, sehingga terdapat ketidakjelasan isi yang kemudian dijadikan takaran dalam proses jual beli. Proses jual beli tersebut terdapat peralihan objek yang diperjualbelikan yaitu yang seharusnya kelapa muda dihitung secara biji namun berubah menjadi takaran menggunakan wadah yang digunakan untuk wadah air kelapa muda. Selain itu, dalam jual beli tersebut salah satu pihak bisa dirugikan karena dalam praktiknya pembeli tidak mengetahui ada berapa jumlah air kelapa yang terdapat dalam wadah, bisa saja dalam wadah tersebut terdapat beberapa buah kelapa dan ketika dibungkus dalam plastik bisa lebih banyak dari jumlah kelapa yang terdapat dalam wadah tersebut, karena diawal akad pembeli membeli satu buah kelapa muda namun ketika sudah

⁴Ibu Levi, Wawancara dengan Penjual Kelapa Muda, 13 Juni 2021.

dimasukkan kedalam plastik tidak lagi utuh satu buah. Dari proses transaksi tersebut terdapat ketidakjelasan dalam takaran baik dari proses tercampurnya air kelapa dengan milik orang orang lain dan dari isi kelapa yang secara alami memiliki isi yang berbeda disetiap buahnya.

Dalam transaksi jual beli untuk menentukan jual beli tersebut sah atau tidak harus terpenuhinya rukun dan syarat jual beli, serta adanya sikap saling rela dan ridha antara penjual dan pembeli agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... ۲۷۵ (سورة البقرة, ۲۷۵)

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”(QS.Al-Baqarah ayat 275).⁵

Berdasarkan ayat tersebut bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hambanya dengan cara yang baik dan melarang praktik jual beli yang tidak sesuai dengan syariat yaitu jual beli yang mengandung riba.⁶

Kemudian Allah SWT juga telah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama umat dengan cara yang batil yaitu dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan yang lain yang juga tidak dibenarkan oleh Allah, terkecuali dengan cara perniagaan

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2011), 36.

⁶Samsul Basri dan Bunasor Sanim, dkk, “Metode Pengajaran Ekonomi Syariah berdasarkan kandungan Surat Al-Baqarah ayat 275-278, ” *Jurnal Pendidikan Islam* vol 7, no. 2 (Oktober 2018): 178.

ataupun jual beli yang telah didasari suka sama suka dan saling menguntungkan satu sama lain.⁷

Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ۲۹ (سورة النساء, ۲۹)

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*⁸

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memperbolehkan jual beli dengan cara yang baik kepada para umatnya, dan melarang bagi umatnya yang beriman memakan hartanya dengan cara yang dilarang oleh syariat (batil), Islam menegaskan supaya memperoleh harta dengan cara yang telah dibenarkan oleh syariat untuk menghindari hal-hal yang tidak dibenarkan, yaitu dengan melakukan jual beli dengan suka sama-suka antara para pihak agar tidak terjadi keterpaksaan diantara kedua belah pihak.⁹

⁷Wati Susiawati, “Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian, ” *Jurnal Ekonomi Islam* vol 8, no. 2 (November 2017): 174.

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 65.

⁹Hendra Cipta, “Jual Beli yang Diridhoi Dalam Perspektif Surat An-Nisa (4) ayat 29, ” *Asy Syar'iyah* vol 3, no. 2 (Desember 2018): 51.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Praktik Jual Beli Kelapa Muda Ditinjau Dari Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Desa Sumber Agung, Kec. Bandar Surabaya, Kab. Lampung Tengah)”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yaitu: Bagaimana keabsahan praktik jual beli kelapa muda yang bercampur dengan milik orang lain yang didalamnya terdapat peralihan objek dari bijian ke takaran ditinjau dari fiqih muamalah di Desa Sumber Agung, Kec. Bandar Surabaya, Kab. Lampung Tengah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memahami bagaimana praktik jual beli kelapa muda ditinjau dari fiqih muamalah di desa Sumber Agung, Kec. Bandar Surabaya, Kab. Lampung Tengah.

2. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah khazanah ilmu pengetahuan dibidang muamalah khususnya dalam praktik jual beli kelapa muda yang terus berkembang dimasyarakat, serta diharapkan

mampu memberikan pemahaman mengenai praktik jual beli yang sesuai hukum Islam.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemikiran ilmiah khususnya kepada peneliti serta seluruh kalangan masyarakat terkait praktik jual beli kelapa muda di desa Sumber Agung, Kec. Bandar Surabaya, Kab. Lampung Tengah.

D. Penelitian Relevan

Pada bagian ini memuat hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang dikaji.¹⁰ Untuk menghindari kesamaan tentang persoalan yang akan peneliti kaji dengan penelitian sebelumnya maka peneliti membandingkan permasalahan yang akan dikaji dengan penelitian-penelitian sebelumnya, seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh:

1. Karya Nurjannah dengan judul “ Praktik Jual Beli Kelapa Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Lintas Utara Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurjannah yaitu membahas tentang jual beli kelapa dengan dua sistem yaitu kopra dan bulat. Dimana apabila petani mempunyai memiliki hutang kepada pengepul maka petani tersebut harus menjual kelapanya kepada pengepul yang memberikannya pinjaman/hutang dan tidak boleh menjual ke pengepul lain dengan harga jual dibawah standar pasaran. Sedangkan petani yang tidak memiliki hutang kepada pengepul manapun

¹⁰Institut Agama Islam Negeri Metro (IAIN Metro), *Pedoman Penulisan Skripsi* (Metro, 2018), 53.

maka bebas menjual kelapanya kepada pengepul lain dan harga jualnya sesuai dengan standar pasaran.¹¹

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dilihat bahwa pembahasan yang diteliti sama-sama membahas jual beli kelapa, namun terdapat perbedaan yang mendasar yaitu fokus penelitian di atas adalah meneliti tentang sistem jual beli kelapa dengan dua sistem yaitu kopra dan bulat. Sedangkan kajian isi yang akan peneliti lakukan adalah praktik jual beli kelapa muda yang bercampur dengan milik orang lain yang didalamnya terdapat peralihan objek dari bijian ke takaran ditinjau dari fiqih muamalah yang terjadi di Desa Sumber Agung, Kec. Bandar Surabaya, Kab. Lampung Tengah.

2. Karya Anisatul Maghfiroh dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Borongan (Studi Kasus Jual Beli Kelapa Di Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang)”. Hasil dari penelitian yang dilakukan Anisatul adalah membahas tentang jual beli kelapa yang transaksinya dilakukan dengan sistem pesanan. Dalam pemesanan tersebut terdapat ketidakjelasan jumlah kelapa yang dipesan. Hal ini terjadi karena kelapa yang dipesan bersifat borongan, pembeli hanya menerima nota dari jumlah kelapa yang diterimanya.¹²

¹¹Nurjannah, “Praktik Jual Beli Kelapa Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Lintas Utara Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau), ” *Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*, 2019, Repository UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, diunduh tanggal 23 Juni 2021.

¹²Anisatul Maghfiroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Borongan (Studi Kasus Jual Beli Kelapa Di Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang), ” *Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo*, 2017, Repository UIN Walisongo, diunduh tanggal 23 Juni 2021.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa permasalahan yang diteliti oleh Anisatul Maghfiroh terfokus pada jual beli kelapa dengan sistem pesanan, sedangkan fokus permasalahan yang peneliti angkat adalah terkait praktik jual beli kelapa muda yang bercampur dengan milik orang lain yang didalamnya terdapat peralihan objek dari bijian ke takaran ditinjau dari fiqh muamalah.

Berdasarkan penjelasan di atas maka ditegaskan bahwa penelitian yang akan peneliti lakukan berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dan belum pernah diteliti sebelumnya khususnya di IAIN Metro, sehingga penelitian ini layak untuk dikaji.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa yaitu pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Pertukaran sesuatu maksudnya yaitu harta ditukarkan dengan harta benda, termasuk pertukaran harta benda dengan mata uang, yang kemudian dapat disebut dengan jual beli. Salah satu dari benda yang dipertukarkan disebut dengan dagangan (*mabi'*), sedangkan pertukaran yang lain disebut dengan harga (*saman*).¹ Jual beli secara bahasa juga dapat diartikan sebagai proses pertukaran barang dengan barang lain atau barter. Dalam istilah jual beli ini dapat digunakan dalam penyebutan dua transaksi yang terjadi secara bersamaan yaitu proses menjual dan membeli.²

Secara terminologi jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang mempunyai arti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sementara menurut Hanafiah yang dimaksud dengan jual beli (*al-bay*) yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang lain dan memiliki nilai sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah,

¹Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), 45.

²Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), 21.

bahwa jual beli (al-ba'i) yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.³

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan para ulama di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa mereka sepakat bahwa jual beli merupakan tukar-menukar harta dengan harta dengan cara-cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan hak kepemilikan atas dasar saling merelakan dan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syara.⁴

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan dalam Islam, yaitu dilandaskan berdasarkan Al-Quran, Al-Sunnah, dan Ijma yaitu:

a. Al-Quran

Di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menyebutkan tentang jual beli antara lain:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... ۲۷۵ (سورة البقرة, ۲۷۵)

Artinya: "...sesungguhnya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (QS. Al-Baqarah ayat 275)⁵

Ayat lain yang memperbolehkan jual beli agar dilakukan atas dasar suka sama suka atau kerelaan terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

³Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 101.

⁴Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 12.

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 36.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ۲۹
(سورة النساء, ۲۹)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa ayat 29)⁶

Beberapa ayat di atas telah menyebutkan bahwa diperbolehkannya jual beli atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, dan mengharamkan riba serta dilarang melakukan kecurangan terhadap sesama.

b. Al-Sunnah

Terdapat beberapa dasar hukum dari Al-Sunnah tentang jual beli diantaranya:

Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam Bazzar yang berbunyi: “*Dari Rif’ah Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya “usaha apa yang paling baik? Rasulullah menjawab “usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mambrur (jujur).*” (H.R. Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Hakim).⁷

⁶Departemen Agama RI, 65.

⁷Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam,” 244.

Hadis lainnya yaitu berbunyi: “*Jual beli harus dipastikan harus saling meridai.*” (HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah)

c. Ijma’

Ulama telah bersepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa adanya bantuan dari orang lain. Dengan demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai atau sepadan.⁸Selain landasan hukum dari Al-Quran, Al-Sunnah dan Ijma’ kebolehan jual beli juga diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang terdapat dalam pasal 56-115.⁹

Berdasarkan dari beberapa landasan hukum yang terdapat dari Al-Quran, Al-Sunnah dan Ijma’ dapat disimpulkan bahwa hukum jual beli adalah dibolehkan. Namun, hukum jual beli tersebut dapat berubah tergantung pada dipenuhi atau tidaknya rukun dan syarat jual beli itu sendiri.

3. Keabsahan Akad Jual Beli

Dalam kegiatan muamalah terutama dalam proses jual beli ada beberapa hal yang harus dipenuhi agar akad jual beli yang dilakukan sah dan mengikat. Hal-hal yang dimaksud yaitu rukun dan syarat jual beli.

a. Rukun Jual Beli

⁸Rachmad Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), 75.

⁹Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah*, 25.

Dalam proses terjadinya transaksi jual beli membutuhkan adanya rukun sebagai penegaknya, dimana tanpa adanya rukun, maka jual beli itu hukumnya tidak sah. Umumnya para ulama telah sepakat bahwa setidaknya ada tiga perkara yang menjadi rukun dalam jual beli yaitu:¹⁰

- 1) Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli.
- 2) Objek transaksi, yaitu harga dan barang.
- 3) Akad (ijab dan qabul), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.¹¹

b. Syarat-syarat Jual Beli

Syarat-syarat dalam jual beli terdapat empat macam, yaitu *Pertama*, syarat terpenuhinya akad, *Kedua*, syarat pelaksanaan jual beli, *Ketiga*, syarat sah, dan *Keempat*, syarat mengikat. Dengan adanya syarat-syarat tersebut ditujukan untuk menjamin proses transaksi jual beli yang dilakukan akan membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan kedua belah pihak tidak saling merugikan.¹²

Pertama, syarat terpenuhinya akad. Syarat ini merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing akad jual beli. Syarat

¹⁰Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 10.

¹¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 102.

¹²Imam Mustofa, *Kajian Fiqih Kontemporer* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2019),

tersebut ada empat, yaitu para pihak yang melakukan transaksi akad, akad, lokasi atau tempat terjadinya suatu akad dan objek transaksi.

Syarat yang terkait dengan pihak yang melakukan transaksi akad ada dua yaitu:

- 1) Pihak yang melakukan transaksi harus berakal atau mumayyiz.
- 2) Pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu pihak.

Selanjutnya syarat yang berkaitan dengan akad hanya satu yaitu, kesesuaian antara ijab dan kabul. Sementara yang terkait dengan tempat terjadinya akad harus dilakukan dalam satu majelis.¹³

Sedangkan untuk syarat objek akad ada empat yaitu:

- 1) Barang yang dijadikan objek transaksi harus nyata dan benar-benar ada.
- 2) Objek transaksi berupa barang-barang yang bernilai, halal, dan dapat dimiliki, serta dapat disimpan dan bermanfaat.
- 3) Barang yang dijadikan objek transaksi harus barang yang sah dimiliki oleh penjual.
- 4) Objek transaksi harus dapat diserahkan saat transaksi.

Kedua, syarat terkait berlakunya akibat hukum jual beli, ada dua yaitu:

- 1) Kepemilikan dan otoritasnya.

¹³Syamsul Effendi, "Jual Beli Dengan Sistem Transfer Dana Melalui Bank Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma* Vol 4, no. 3 (November 2017): 67-68.

- 2) Barang yang menjadi objek transaksi jual beli harus benar-benar sah milik penjual.¹⁴

Ketiga, syarat keabsahan akad jual beli. Dalam hal ini yang telah disebutkan di atas kemudian ditambah dengan empat syarat yaitu:

- 1) Barang dan harganya diketahui atau nyata.
- 2) Jual beli tidak boleh bersifat sementara atau muaqqat.
- 3) Transaksi yang dilakukan harus bermanfaat.
- 4) Tidak adanya syarat yang dapat merusak transaksi jual beli.¹⁵

Selain keempat syarat yang telah disebutkan di atas ada syarat tambahan yang terkait dengan keabsahan akad yaitu:

- 1) Pernyataan ijab dan kabul harus dilakukan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
- 2) Penyerahan objek transaksi jual beli tidak menimbulkan bahaya.
- 3) Bebas dari gharar.
- 4) Bebas dari riba.

Keempat, syarat mengikat dalam akad jual beli. Terdapat syarat yang dapat menjadikan para pihak terikat dalam melakukan jual beli yaitu:

- 1) Terbebas dari sifat atau syarat yang pada dasarnya tidak mengikat para pihak.
- 2) Terbebas dari khiyar.¹⁶

¹⁴Wati Susiawati, "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian," 176.

¹⁵Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," 249-250.

¹⁶Imam Mustofa, *Kajian Fiqih Kontemporer*, 76.

Rukun dan syarat yang telah dijelaskan di atas harus terpenuhi seluruhnya oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, karena sah atau tidaknya jual beli tergantung pada terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat jual beli tersebut.

4. Jual Beli Gharar

a. Pengertian Jual Beli Gharar

Kata gharar memiliki arti penipuan, atau penyesatan, dapat juga berarti sesuatu yang membahayakan, risiko atau hazard. Dalam dunia keuangan, gharar dapat diartikan sebagai “ketidakpastian”, risiko atau spekulasi.¹⁷

Secara bahasa gharar berarti resiko (*khatar*), yang dimaksud *al-khatar* dipandang sama dengan gharar adalah berkaitan objek akad yang tidak jelas, apakah objek akadnya cacat atau tidak cacat, karena samar atau tidak jelas kualitas dan kuantitas objeknya dalam melihat hubungan gharar dengan resiko, para ulama menjelaskan beberapa pendapat yaitu:

- 1) Syaikh al-Islam Ibn Taimiah mengatakan bahwa gharar adalah suatu ketidakpastian objek akad.
- 2) Ibn al-Qayyim menjelaskan bahwa gharar adalah sesuatu yang berada diantara ada dan tidak ada/habis. Terdapat resiko yang berupa keutuhan objek akad (cacat atau samar) sehingga berpotensi

¹⁷Yenni Samri Julianti Nasution, Ardiansyah, dkk, “Hadis-hadis Tentang Jual Beli Gharar Dan Bentuknya Pada Masa Kontemporer, ” *Jurnal Studi Al-Quran dan Hadis* vol 5, no. 1 (2021): 143.

menciptakan adanya perselisihan dari situlah gharar dapat diartikan sebagai resiko (*khatar*).¹⁸

Sedangkan menurut istilah yang telah dikemukakan oleh banyak ulama diantaranya Ibnu Taimiah menjelaskan bahwa gharar adalah sesuatu yang akibatnya tidak bisa diketahui. Menurut ahli fiqh mengartikan gharar sebagai sifat dalam muamalah yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti (*mastur al-aqibah*).¹⁹

b. Dasar Hukum Gharar

1) Al-Quran

Di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menyebutkan tentang gharar diantaranya terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

Artinya: “ *Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian dari yang lain diantara kamu dengan yang batil.* ” (QS. Al-Baqarah ayat 188)²⁰

2) Al-Sunnah

Terdapat beberapa dasar hukum dari Al-Sunnah tentang gharar diantaranya yang berbunyi: “*Dari Abi Hurairah berkata: Rasulullah telah melarang jual beli hasah dan jual beli gharar.* ” (H.R Muslim)²¹

¹⁸Aksamawanti, “Gharar: Hakikat dan Pengaruhnya Terhadap Akad, ” *Jurnal Studi Al-Quran dan Hukum* vol 5, no. 1 (Mei 2019): 44.

¹⁹Rudiansyah, “Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam, ” *Journal of Indonesia Islamic Economic Law* vol 2, no. 1 (2020): 100.

²⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 23.

²¹Muh. Fudhail Rahman, “Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah, ” *Jurnal Sosial & Budaya Syar'i* vol 5, no. 3 (2018): 264.

c. Macam-macam Bentuk Jual Beli Gharar

- 1) Gharar dilihat dari aspek akad dan efeknya. Seperti, jual beli al-Hasha, jual beli al-Mulasamah dan jual beli al-Munabadzah.
- 2) Gharar dilihat dari aspek harga dan kuantitasnya. Seperti, jual beli dua jenis barang yang saling berbeda (tapi tidak menentukan), dan jual beli yang tidak menyebutkan harga.
- 3) Gharar dilihat dari aspek ketidaktahuan atas sifat-sifat barang. Seperti, jual beli air susu yang belum diperah dan jual beli al-Madamin dan Malaqih.
- 4) Gharar dilihat dari aspek tidak mampu diserahterimakan. Seperti, jual beli ikan dalam kolam.
- 5) Bisa pula gharar dari aspek masa pelunasan harga. Seperti jual beli yang pelunasannya diundur hingga waktu luang atau hingga meninggalnya pembeli, dan semacamnya.²²

Dalam kitab al-Furuq, gharar dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:

- 1) Gharar katsir, yaitu jenis ketidakjelasan tingkat teratas yang kadar ketidakjelasan cukup tinggi. Misalnya, transaksi penjualan ikan yang masih ada didalam kolam karena belum bisa dilihat dan diketahui kualitas dan kuantitas secara jelas sehingga sangat mungkin terjadi kekeliruan saat menebak.

²²Muh. Fudhail Rahman, 262-263.

- 2) Gharar qalil, yaitu jenis ketidakjelasan dimana kadar ketidakjasannya hanya sedikit saja sehingga kemungkinannya dapat ditolerir dan diterima oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam satu transaksi, seperti jual beli batu baterai yang tingkat kekuatan pakainya tidak dapat ditentukan dengan pasti sampai berapa lama ketahanannya.
- 3) Gharar mutawassit (pertengahan), yaitu jenis ketidakjelasan yang berada diantara kedua jenis gharar diatas, terkadang bisa dikategorikan dalam tingkat qalil ataupun katsir tergantung kepada kasus tertentu. Misalnya, menjual sesuatu yang tersembunyi dalam tanah, pembeli membayar barang sebelum serah terima objek, jual beli tanpa menghadirkan barang, dan lain-lain.²³

Jual beli gharar seperti yang sudah dijelaskan diatas merupakan jual beli yang batil atau tidak sah, karena terdapat kecurangan dan ketidakjasannya didalamnya, sehingga dalam jual beli diwajibkan memenuhi rukun dan syarat jual beli agar terhindar dari gharar.

5. Ukuran atau Takaran Barang Yang Diperjualbelikan

Terdapat beberapa cara yang digunakan untuk menentukan ukuran atau takaran barang yang diperjualbelikan dalam transaksi jual beli diantaranya sebagai berikut:

²³ Abdul Latif, Sri Sudiarti, dkk, "Pengaturan Kontrak dalam Validitas Muamalah," *Jurnal Akrab Juara* vol 6, no. 3 (Agustus 2021): 94-95.

a. Timbangan

Secara etimologi timbangan disebut dengan mizan yang berarti alat (neraca) untuk mengukur suatu masa benda. Timbangan adalah alat untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai (banding) beratnya dengan berat yang dijadikan standard. Timbangan digunakan untuk mengukur satuan berat (ons, gram, kilogram, dan lain-lain).²⁴

b. Takaran

Takaran diartikan sebagai proses mengukur untuk mengetahui kadar, berat atau harga barang tertentu. Dalam kegiatan proses mengukur tersebut sering dikenal dengan menakar. Cara ini biasa digunakan untuk mengetahui jumlah barang yang sifatnya cair dengan satuan liter seperti minyak, bensin, dan lainnya.²⁵

c. Tumpukan

Jual beli dengan cara tumpukan termasuk kedalam jizaf. Jizaf sendiri mempunyai arti transaksi atas sesuatu tanpa ditakar, ditimbang, atau dihitung secara satuan, tetapi hanya dikira-kira dan ditaksir setelah menyaksikan atau melihat barangnya. Saukani mengartikan jenis transaksi ini dengan pembelian dalam bentuk apa saja yang tidak diketahui kadarnya secara rinci.²⁶

Cara pengukuran suatu barang seperti yang sudah dijelaskan di atas merupakan standar pengukuran yang biasa digunakan dalam kehidupan

²⁴Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 144.

²⁵Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah : Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* (Jakarta: Qisthi Press, 2014), 432.

²⁶Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 290.

sehari-hari terutama dalam kegiatan muamalah seperti halnya jual beli. Dengan adanya standar pengukuran suatu barang tersebut diharapkan kegiatan jual beli yang dilakukan bisa bersifat adil dan jujur agar terhindar dari jual beli yang mengandung gharar.

B. ‘Urf

1. Pengertian ‘Urf

Secara bahasa, ‘urf mempunyai arti “yang baik” atau sesuatu yang dipandang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Sementara adat merupakan perbuatan yang dikerjakan secara berulang dalam lingkungan tanpa ada hubungan rasional. Dalam artian bahwa adat dan ‘urf adalah sesuatu yang sudah biasa terjadi dan berlaku serta dapat diterima dan dianggap baik oleh masyarakat. Menurut Abdul Kharim Zaidah, istilah ‘urf’ merupakan segala sesuatu yang telah dikenali oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dalam lingkungan, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun pantangan-pantangan yang kemudian biasa disebut dengan adat.²⁷

Sekilas dilihat, ada persamaan antara *ijma’* dan ‘urf, karena keduanya sama-sama ditetapkan secara kesepakatan dan tidak ada yang menyalahinya. Letak perbedaannya yaitu jika pada *ijma’* ada sesuatu peristiwa atau kejadian yang perlu ditetapkan hukumnya. Oleh karena itu para mujahid membahas dan menyatakan kepadanya, ternyata pendapatnya sama. Sedangkan pada ‘urf bahwa telah terjadi sesuatu

²⁷Khikmatun Amalia, “‘Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam,” *As-Salam* Vol 9, no. 1 (Juni 2020): 47.

peristiwa atau kejadian, yang kemudian seseorang atau beberapa anggota masyarakat sependapat dan melaksanakannya.

Hal tersebut dipandang baik pula oleh anggota masyarakat lainnya, lalu mereka pun ikut mengerjakannya pula. Kemudian perlahan mereka terbiasa dengan mengerjakannya sehingga merupakan hukum yang tidak tertulis yang telah berlaku diantara mereka. Pada ijma' masyarakat melaksanakan suatu pendapat karena para mujahid telah menyepakatinya, sedangkan pada 'urf masyarakat mengerjakannya karena mereka telah biasa mengerjakannya dan memandangnya suatu hak yang baik.²⁸

2. Dasar Hukum 'Urf

Dasar hukum penggunaan 'urf yaitu pada firman Allah dalam QS.

Al-Araf ayat 199 yang berbunyi:

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمَرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ۙ (سورة الأعراف, ١٩٩)

Artinya: “*Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.*” (QS. Al-Araf Ayat 199)²⁹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menyuruh kita agar menggunakan 'urf. Yang dimaksud 'urf dalam ayat tersebut yaitu dimaknai dengan suatu perkara yang dinilai baik oleh masyarakat, yaitu sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi tradisi di dalam masyarakat hal ini di dasarkan pada

²⁸Kamal Mukhtar, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 47.

²⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 140.

pertimbangan kebiasaan yang baik dan dinilai berguna bagi kemaslahatan.³⁰

Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi ‘urf yang bisa dijadikan landasan hukum, yaitu:

- a. ‘Urf tersebut harus termasuk ‘urf yang sah dalam artian tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran serta Al-Sunnah.
- b. ‘Urf haruslah bersifat umum, maksudnya yaitu ‘urf minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas masyarakat dalam lingkungannya.
- c. ‘Urf tersebut harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang nantinya akan dilandaskan pada ‘urf.
- d. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak ‘urf tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang telah berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan tersebut bukan lagi ‘urf yang menjadi landasannya.³¹

3. Macam-macam ‘Urf

Secara umum, para ulama ushul fiqih membagi ‘urf kedalam tiga macam yaitu:

- a. Segi bentuknya/sifatnya ‘urf dibagi menjadi dua yaitu:
 - 1) ‘Urf lafzhi merupakan suatu kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal/ungkapan tertentu, sehingga mempunyai makna

³⁰Fitra Rizal, “Penerapan ‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam, ” *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol 1, no. 2 (Juli 2019): 158-159.

³¹Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 143-144.

khusus yang terlintas dalam pikiran mereka, walaupun sebenarnya dalam kaidah bahasa ungkapan tersebut dapat memiliki arti lain.

2) 'Urf amali merupakan suatu kebiasaan masyarakat yang di dalamnya berkaitan dengan perbuatan atau muamalah. Seperti jual beli tanpa adanya ijab-kabul, yang kemudian sudah menjadi kebiasaan masyarakat.³²

b. Segi cakupannya, atau keberlakuannya dikalangan masyarakat, 'urf dibagi menjadi dua yaitu:

1) 'Urf yang umum merupakan suatu tradisi atau kebiasaan yang telah berlaku secara luas di dalam masyarakat maupun diseluruh daerah.

2) 'Urf yang khusus merupakan suatu tradisi yang telah berlaku pada masyarakat tertentu dan didaerah tertentu atau dilingkungan tertentu.³³

c. Segi keabsahannya, 'urf dibagi menjadi dua macam yaitu:

1) 'Urf shahih merupakan suatu kebiasaan yang telah berlaku ditengah-tengah masyarakat yang kemudian tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al- Sunnah, serta tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak juga membawa mudharat bagi mereka.

³²Sucipto, "'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam, " *Asas* Vol 7, no. 1 (Januari 2015): 30-31.

³³Lim Fahimah, "Akomodasi Budaya Lokal ('Urf) Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin," *Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* Vol 5, no. 1 (2018): 12-13.

- 2) 'Urf fasid merupakan suatu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara.³⁴

4. Kehujjahan

'Urf menurut penyeledikannya bukan merupakan dalil syara tersendiri. Melainkan pada umumnya, 'urf diberikan untuk memelihara kemaslahatan umat serta untuk menunjang pembentukan hukum dan penafsiran dalam nash. Dengan 'urf kemudian dikhususkan lafal 'aam atau khusus dan dibatasi yang mutlak. Dikarenakan 'urf terkadang qiyas itu ditinggalkan. Karena itu, sah mengadakan perjanjian borongan jika 'urf sudah terbiasa dilakukan dalam hal ini sekalipun tidak sah menurut qiyas, karena kontrak tersebut merupakan kontrak atas perkara yang ma'dum atau tiada.³⁵

Kemudian para ulama ushul fiqh merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan 'urf diantaranya adalah:

- a. Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum.
- b. Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat.
- c. Yang baik itu menjadi 'urf, sebagaimana yang di syaratkan itu menjadi syarat.

³⁴Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaluddin Suratman, "Konsep 'Urf Dalam Penetapan Hukum Islam," *Jurnal Peradaban Islam* Vol 13, no. 2 (November 2018): 287.

³⁵Rachmad Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), 131.

Selanjutnya, para ulama fiqih menyatakan bahwa hukum-hukum yang didasarkan kepada 'urf bisa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada masa tertentu dan tempat tertentu.³⁶

5. Pengaruh 'Urf Dalam Muamalah

Banyak hukum Islam yang ditetapkan ulama berlandaskan 'urf dalam bidang muamalah, tetapi yang paling jelas adalah 'urf tentang sighth dalam transaksi (akad), dan hak khiyar. Pertama tujuan sighth akad/kontrak untuk membuktikan adanya unsur rela atau suka sama suka dalam jual beli. Ulama masa lalu telah menetapkan indikasi rela (ridho) dalam bentuk sighth atau ucapan yang dikenal dengan ijab dan kabul. Dengan ijab dan kabul dalam jual beli berarti kepemilikan barang telah berpindah tangan dari pemilik asal.

Dengan perubahan dan perkembangan zaman, orang yang melakukan jual beli semakin ramai, pelaksanaan ijab dan kabul secara lisan tidak diamalkan, bahkan menghalangi kelancaran transaksi. Oleh karena itu masyarakat sekarang tidak menggunakan ijab dan kabul secara lisan dalam transaksi jual beli yang mereka lakukan, tetapi mewujudkannya dalam bentuk perbuatan yang padanya diketahui telah terwujud unsur suka sama suka.

Kedua, unsur khiyar penting dalam transaksi jual beli karena ia bertujuan untuk menjamin terwujudnya unsur rela, bukan hanya ketika transaksi jual beli berlangsung, tetapi juga untuk waktu selepas jual beli. Ia

³⁶Khikmatun Amalia, "'Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam," 79-80.

boleh menghindarkan kemungkinan ada pihak yang merasa tertipu dan menyesal atas transaksi jual beli yang telah dilakukan.³⁷

Terdapat beberapa kaidah 'urf yang berdasarkan dengan muamalah diantaranya:

- a. Sesuatu yang telah dikenal karena 'urf seperti yang disyaratkan dengan suatu syarat

Maksudnya yaitu adat kebiasaan dalam bermuamalah mempunyai daya ikat seperti suatu syarat yang dibuat meskipun tidak secara tegas dinyatakan. Contohnya: apabila orang bergotong royong membangun rumah yatim piatu, maka berdasarkan adat kebiasaan orang yang bergotong royong tersebut tidak dibayar, jadi tidak bisa menuntut bayaran. Lain halnya apabila sudah dikenal sebagai tukang kayu yang biasa diupah maka harus dibayar, karena kebiasaan tukang kayu apabila bekerja mendapat bayaran.

- b. Sesuatu yang telah dikenal antara pedagang berlaku sebagai syarat diantara mereka

Kaidah ini adalah *dhabith*, karena berlaku dibidang muamalah saja dan itupun dikalangan pedagang.

- c. Ketentuan berdasarkan 'urf seperti ketentuan berdasarkan nash

Maksudnya yaitu sesuatu ketentuan berdasarkan 'urf yang memnuhi syarat adalah mengikat dan sama kedudukannya seperti penetapan hukum berdasarkan nash. Contohnya: apabila seseorang

³⁷Ahmad Misbah Bin Muhamad Hilmi, "Faktor 'Urf Dalam Pembaharuan Hukum Syara Berkaitan Isu-Isu Muamalah," *International Journal of Islamic and Finance Research* vol 2, no. 1 (2019): 51-53.

menyewa rumah atau toko yang tanpa menjekaskan siapa yang bertempat tinggal dirumah atau toko tersebut, maka penyewa bisa memanfaatkan rumah tersebut tanpa mengubah bentuk rumah kecuali dengan izin yang punya.

- d. Arti hakiki (yang sebenarnya) ditinggalkan karena ada petunjuk arti menurut adat

Maksudnya arti yang sesungguhnya ditinggalkan apabila arti yang lain ditunjukan oleh adat kebiasaan. Contohnya: yang disebut jual beli adalah penyerahan uang dan penerimaan uang oleh si penjual. Akan tetapi bila si pembeli sudah menyerahkan tanda jadi (uang muka), maka berdasarkan adat kebiasaan akad jual beli tersebut terjadi, maka si penjual tidak bisa lagi membatalkan jual belinya meskipun harga barang naik.³⁸

³⁸Jaya Miharja, "Kaidah-Kaidah Al'Urf Dalam Bidang Muamalah," *Jurnal Pendidikan dan Kajian KeIslaman* vol 4, no. 1 (2011): 112-113.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) merupakan suatu penelitian yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara sistematis dengan mengambil data di lapangan.¹ Penelitian tersebut dilakukan oleh peneliti di desa Sumber Agung Lampung Tengah .

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini yaitu kualitatif dimana penelitian lapangan ini menghasilkan data yang berbentuk deskriptif, yaitu dalam penelitian ini berisi kutipan-kutipan data maupun fakta yang didapat dilapangan.²

Penelitian ini akan memaparkan data yang terkumpul berupa dokumen dan informasi yang terkait dengan praktik jual beli kelapa muda yang didapat dilapangan yaitu di desa Sumber Agung, Kec. Bandar Surabaya, Kab. Lampung Tengah.

B. Sumber Data

Sumber data merupakan suatu subyek dari mana data diperoleh.³

Terdapat dua pengelompokan data yaitu:

¹Slamet Riyanto dan Aglis Andhita Hatmawan, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 4.

²Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: Cv Jejak, 2018), 11.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.⁴Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh langsung dilapangan yang peneliti lakukan dengan narasumber yaitu ibu Levi selaku penjual kelapa muda dan beberapa konsumen sebagai sumber data. Dimana konsumen dalam membeli kelapa muda mempunyai selera tersendiri yaitu terdapat pembeli yang membeli kelapa muda murni, serta ada juga yang membeli kelapa muda dengan dicampur gula maupun es.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti melalui peran pihak ketiga. Pihak ketiga ini kemudian menyediakan data untuk digunakan dan diolah oleh peneliti. Siapapun bisa menjadi pihak ketiga asalkan dapat menyediakan data yang dianggap berkualitas dan objektif menurut peneliti yang memanfaatkannya.

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁵ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencangkup artikel, tulisan website, berita, hasil penelitian sebelumnya yang berupa jurnal, buku-buku ilmiah tentang hukum Islam serta berbagai dokumen yang berhubungan dengan kebutuhan penelitian ini.

³Muslich Anshori dan Sri Iswati, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2009), 91.

⁴Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2017), 132.

⁵Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 193.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahap penting untuk mendapatkan data yang diharapkan oleh peneliti. Ada beberapa macam teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara dan observasi.

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan wawancara merupakan tahapan penting karena langsung berhadapan dengan pelaku yang menjalankannya artinya pertanyaan dari pihak yang mewawancarai kepada pihak yang diwawancarai.⁶ Subjek penelitian yang akan dijadikan narasumber dalam penelitian ini adalah ibu Levi selaku penjual kelapa muda, dan tiga orang pembeli sebagai konsumen kelapa muda yang sering membeli kelapa muda di desa Sumber Agung, Kec. Bandar Surabaya, Kab. Lampung Tengah.

2. Observasi

Observasi merupakan bagian dalam pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif observasi lebih dipilih sebagai alat pengumpul data karena peneliti dapat melihat, mendengar, atau merasakan informasi yang ada secara langsung. Dengan observasi peneliti lebih mudah mengolah informasi yang ada.⁷ Setelah melakukan penelitian lalu dibuat catatan terkait fakta-fakta yang berhubungan praktik jual beli kelapa muda yang terjadi di Desa Sumber Agung, Kec. Bandar Surabaya, Kab. Lampung Tengah.

⁶Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 186.

⁷Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 109-110.

D. Teknik Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul selanjutnya peneliti harus menganalisis data tersebut dan mengambil kesimpulan dari data-data yang telah dikumpulkan.⁸Metode analisis data yang peneliti digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian yaitu praktik jual beli kelapa muda ditinjau dari fiqih muamalah dengan data yang bersifat kualitatif sebagai prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang yang perilakunya diamati.

Adapun metode berfikir yang peneliti gunakan adalah metode berfikir induktif, yaitu dari berangkat dari fakta-fakta khusus atau peristiwa konkrit lalu dari fakta tersebut ditarik kesimpulan yang mempunyai sifat umum. Metode ini digunakan untuk memberikan data mengenai praktik jual beli kelapa muda yang sifat umumnya terjadi di desa Sumber Agung, Kec. Bandar Surabaya, Kab. Lampung Tengah.

⁸Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2015), 144.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Sumber Agung Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah

1. Profil Desa Sumber Agung Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah

Sebelum menjadi desa definitif desa Sumber Agung adalah bagian dari Dusun Surabaya Ilir yang pada waktu itu di kepalai oleh bapak Komari yang mana dulu namanya adalah Sidorejo baru setelah tahun 1982 menjadi desa persiapan dan mulai sejak itu nama Sidorejo di Ganti Menjadi Sumber Agung dan Sumber Agung definitif pada tahun 1986, yang mana pada waktu itu Kepala Kampung di jabat oleh bapak Bahnan hingga tahun 1992, setelah itu bergantilah kepemimpinan dan di gantikan oleh bapak I Putu Sudiarta hingga tahun 1997, karena sesuatu hal sehingga untuk menghabiskan masa jabatannya di pegang oleh bapak Karjoyo Selaku PJ hingga tahun 2002, setelah itu di jabat oleh bapak Yanto hingga tahun 2008, selanjutnya dilanjutkan oleh bapak Efin Bakri hingga tahun 2018 dan dilanjutkan oleh bapak Doni Iskandar hingga sekarang.

2. Visi dan Misi Desa Sumber Agung

a. Visi

Tercapainya Masyarakat yang aman dan sejahtera melalui pertanian dan optimalisasi pelayanan publik.

b. Misi

- 1) Menciptakan pelayanan yang merata berkeadilan tepat waktu dan tepat guna.
- 2) Mewujudkan penyelenggaraan pertanian yang bermutu menyesuaikan topografi desa.
- 3) Meningkatkan taraf hidup masyarakat bawah secara berkesinambungan.

3. Letak Demografi**a. Luas Wilayah Kampung Sumber Agung**

Kampung : 1.210Ha

Pekarangan : 345 Ha

Peladangan : 805 Ha

Sawah : 105 Ha

Lain-lain : 258 Ha

b. Topografi

Kampung Sumber Agung merupakan suatu bentuk yang tidak teratur bentuk dan arahnya, 10 km arah barat daya dari ibu kota kecamatan Bandar Surabaya dan berbatasan dengan sebelah utara dengan sungai seputih, sebelah selatan dengan kampung Sidodadi, sebelah barat dengan kampung Surabaya Ilir, sebelah timur dengan kampung Cabang.

4. Kondisi Monografi Desa Sumber Agung

a. Jumlah Penduduk

Laki-laki : 1.553 Jiwa

Perempuan: 1.442 Jiwa

Jumlah : 2.995 Jiwa

b. Mata Pencaharian

Tabel 4.1.
Mata Pencaharian Masyarakat Desa Sumber Agung

No.	Mata Pencaharian	Jumlah	Prosentase (%)
1	Petani /Pekebun	1324 Orang	
2	Buruh /Kuli	55 Orang	
3	Pedagang	33 Orang	
4	Pengrajin	4 Orang	
5	Tukang Kayu	5 Orang	
6	Tukang Batu	12 Orang	
7	PNS / Pensiunan	11 Orang	
8	Guru Tidak Tetap	8 Orang	
9	Belum/tidak kerja	1543 Orang	
	Jumlah	2995Orang	100 %

c. Jenjang Pendidikan

- 1) PAUD : 21Siswa
- 2) Taman Kanak- Kanak : 50 Siswa
- 3) Sekolah Dasar : 750 Siswa
- 4) SLTP : 300 Siswa
- 5) SLTA : 156 Siswa
- 6) Perguruan Tinggi : 30 Mahasiswa¹

¹Data Monografi Desa, Desa Sumber Agung, tahun 2019.

B. Praktik Jual Beli Kelapa Muda di Desa Sumber Agung Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah

Transaksi jual beli kelapa muda yang terjadi di desa Sumber Agung Lampung Tengah yaitu penjual melakukan transaksi jual beli kelapa muda yang bercampur dengan milik orang lain yang didalamnya terdapat peralihan objek dari bijian ke takaran. Ketika melakukan transaksi jual beli kelapa muda pembeli datang ke warung kemudian melakukan transaksi dengan akad membeli satu buah kelapa muda dengan harga Rp.8000 untuk kelapa murni dan Rp. 10.00 untuk kelapa muda yang dicampur es dan gula, setelah itu penjual menanyakan kepada pembeli kelapa muda yang murni atau ditambahkan gula atau es, lalu penjual memilih kelapa muda dan langsung membukanya, setelah kelapa muda terbuka penjual menuangkan air kelapa muda kedalam sebuah wadah dimana dalam wadah tersebut sudah terdapat air kelapa muda yang sebelumnya pembeli tidak mengetahui terdapat berapa buah air kelapa muda yang ada di dalam wadah tersebut. Kemudian penjual memasukkan daging kelapa muda kedalam plastik dan tidak lupa memasukkan air kelapa muda yang sudah bercampur dengan milik orang lain kedalam plastik yang sudah terdapat daging kelapa muda dan penjual memberikannya kepada pembeli dan pembeli memberikan uang untuk membayar kelapa muda yang telah dibelinya.

Transaksi jual beli kelapa muda yang telah bercampur dengan milik orang lain yang kemudian terdapat peralihan objek dari bijian ke takaran yang terjadi di desa Sumber Agung yaitu tanpa adanya sepengetahuan dan persetujuan dari pihak pembeli terlebih dahulu. Banyak pembeli yang merasa

tidak rela ketika mengetahui praktik jual beli yang dilakukan penjual kelapa muda tersebut. Karena dalam praktiknya pembeli tidak diberikan tawaran boleh dicampur atau tidak, serta pembeli tidak mempunyai pilihan selain menerima kelapa muda yang telah terbungkus dalam plastik. Sehingga banyak pembeli yang mengeluh dengan praktik jual beli yang dilakukan pedagang kelapa muda tersebut, mereka merasa tidak puas dengan kelapa muda yang telah dibelinya karena jika airnya sudah tercampur dengan milik orang lain bisa saja air kelapa muda yang dibelinya tidak utuh satu buah dan tidak sesuai dengan air kelapa muda yang seharusnya didapat, karena diawal akad pembeli membeli kelapa muda satu buah, bisa saja kelapa muda yang didapatnya tidak sesuai, bisa saja lebih sedikit maupun lebih banyak. Sehingga terdapat ketidakjelasan objek yang diperjualbelikan dalam praktik jual beli yang dilakukan penjual kelapa muda kepada pembeli dan dianggap menjadi hal yang lumrah terjadi di masyarakat.

Dalam transaksi jual beli yaitu harus ada persetujuan dari pedagang kepada pembeli ketika melakukan jual beli kelapa muda serta harus ada kejelasan objek yang diperjualbelikan agar transaksi jual beli yang dilakukan tersebut didasari atas kerelaan dan suka sama suka antara kedua belah pihak serta sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Ketidakjelasan dalam transaksi jual beli tersebut termasuk kedalam gharar, dimana secara bahasa gharar berarti resiko (*khatar*), yang dimaksud *al-khatar* dipandang sama dengan gharar adalah berkaitan objek akad yang tidak jelas, apakah objek akadnya cacat atau tidak cacat, karena samar atau tidak

jelas kualitas dan kuantitas objeknya dalam melihat hubungan gharar dengan resiko.² Pada praktiknya penjual kelapa muda seharusnya mengupayakan agar tidak mencampur air kelapa muda dengan milik orang lain, ataupun menanyakan terlebih dahulu kepada pembeli boleh atau tidak karena tidak semua pembeli dapat menerima praktik jual beli yang dilakukan penjual kelapa muda tersebut dimana penjual sudah menganggap jual beli tersebut sudah lumrah terjadi dilingkungan masyarakat.

Dalam hal ini disajikan data-data dan beberapa pendapat dari penjual kelapa muda serta masyarakat sekitar sebagai konsumen yang membeli kelapa muda di desa Sumber Agung Lampung Tengah terkait praktik jual beli kelapa muda yang bercampur dengan milik orang lain antara lain:

1. Penjual

Penjual adalah pihak atau orang yang melakukan transaksi penjualan. Adapun yang menjadi pihak dalam jual beli kelapa muda yang bercampur dengan milik orang lain di desa Sumber Agung Lampung Tengah yaitu ibu Levi selaku penjual kelapa muda.

2. Pembeli

Pembeli merupakan orang yang membeli atas suatu barang yang dijual oleh penjual. Dalam hal ini yang menjadi pembeli kelapa muda di desa Sumber Agung adalah masyarakat sekitar atau masyarakat dari luar desa.

²Aksamawanti, "Gharar: Hakikat dan Pengaruhnya Terhadap Akad," 44.

Tabel 4.2
Daftar Narasumber

No.	Nama	Umur	Penjual/ Pembeli
1.	Levi	30 tahun	Penjual
2.	Rusdiyana	25 tahun	Pembeli
3.	Ambar Wati	24 tahun	Pembeli
4.	Lili Eviana	22 tahun	Pembeli

Sebagai sumber data primer peneliti mengambil 3 (tiga) orang sebagai sumber data untuk memperoleh data yang akurat untuk memperkuat penelitian. Sumber data tersebut peneliti pilih setelah melakukan research dan beberapa faktor yaitu *Pertama*, pembeli yang pernah membeli kelapa muda di Desa Sumber Agung, *Kedua* pembeli yang pernah membeli kelapa yang bercampur dengan milik orang lain, dan *Ketiga*, pembeli yang bersedia dimintai keterangan secara detail dan akurat.

Berikut beberapa informasi yang diperoleh dari wawancara dengan pemilik warung kelapa muda di desa Sumber Agung Lampung Tengah antara lain:

Menurut ibu Levi selaku penjual dan sekaligus pemilik warung kelapa muda, jika ditanya apakah pernah melakukan praktik jual beli kelapa muda yang bercampur dengan milik orang lain beliau mengatakan jual beli tersebut sudah lumrah terjadi dilingkungan masyarakat sehingga beliau pun tetap melakukan jual beli semacam itu, dengan alasan untuk lebih praktis dalam melayani pembeli serta untuk menyingkat waktu agar pembeli tidak menunggu terlalu lama. Kemudian ketika ditanya apakah sebelumnya ada kesepakatan atas bercampurnya air kelapa muda dengan milik orang lain, beliau menjelaskan kesepakatan yang terjadi yaitu ketika pembeli membeli

kelapa muda dan pembeli sudah sepenuhnya percaya kepadanya sehingga tidak terjadi kesepakatan lagi, kemudian beliau berpendapat jika jual beli yang beliau lakukan sudah menjadi hal yang lumrah terjadi dilingkungan meskipun beliau tidak mengetahui dengan pasti diperbolehkan atau tidak jika di lihat menurut ketentuan hukum Islam.³

Berdasarkan jawaban dari ibu Levi selaku penjual kelapa muda maka diperoleh data bahwa beliau pernah melakukan transaksi dengan praktik jual beli kelapa muda yang bercampur dengan milik orang lain dengan alasan untuk lebih praktis dan menyingkat waktu serta menganggap jual beli semacam itu sudah menjadi hal yang lumrah terjadi dilingkungan. Praktik jual beli tersebut masih sering terjadi dilingkungan masyarakat juga dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman atas hukum dari praktik jual beli yang dilakukan tersebut.

Kemudian peneliti mengambil 3 (tiga) orang pembeli yang menjadi konsumen sebagai sumber data untuk memperoleh informasi serta data yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Berikut pendapat dari para pembeli saat diwawancara antara lain:

1. Menurut saudara Rusdiyana, ia mengatakan lumayan sering membeli kelapa muda yang dijual oleh ibu Levi, menurutnya setiap pembelian kelapa muda takaran dan isinya tidak selalu sama. Dan tidak ada kesepakatan sebelumnya terkait bercampurnya kelapa muda dengan milik orang lain, meskipun ia tidak mengetahui secara pasti hukumnya tetapi ia

³Ibu Levi, Wawancara dengan penjual kelapa muda, 31 Oktober 2021.

merasa keberatan dan tidak rela karena kelapa muda yang dibelinya terkadang tidak sesuai dengan yang beliau harapkan.⁴

2. Menurut saudara Ambar Wati, ia menjelaskan bahwa ia sering membeli kelapa muda yang dijual oleh ibu Levi, menurutnya kelapa muda yang dijual sesuai dengan harga yang telah ditetapkan, namun terkadang kelapa muda yang didapatkan isinya sedikit namun harganya tetap sama dan tidak ada kesepakatan yang terjadinya sebelumnya mengenai bercampurnya air kelapa muda dengan milik orang lain, karena ia hanya menerima apa yang sudah dibelinya, penjual juga hanya memberikan pilihan kelapa muda murni atau dicampur gula maupun es tidak dengan boleh tidaknya mencampurnya dengan milik orang lain, sehingga terdapat rasa ketiakpuasaan ketika kelapa muda yang dibelinya tidak sesuai.⁵
3. Menurut saudara Lili Eviana, ia mengatakan pernah membeli kelapa muda yang dijual oleh ibu Levi, menurutnya ia tidak puas karna proses menjualnya dengan mencampur air kelapa muda yang dibelinya tanpa menanyakan terlebih dahulu kepadanya boleh atau tidak, hanya memberikan pilihan murni atau dicampur gula maupun es. Sehingga isi dari kelapa muda yang dibelinya tidak yakin utuh jadi satu buah karena sudah dicampur dengan milik orang lain.⁶

Setelah memperoleh data dan keterangan dari penjual kelapa muda dan beberapa narasumber di atas maka dapat disimpulkan bahwa penjual benar melakukan sistem jual beli kelapa muda yang bercampur dengan milik orang

⁴ Rusdiyana, Wawancara dengan pembeli kelapa muda, 1 November 2021.

⁵ Ambar Wati, Wawancara dengan pembeli kelapa muda, 1 November 2021.

⁶ Lili Eviana, Wawancara dengan pembeli kelapa muda, 2 November 2021.

lain tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu kepada pembeli. Sehingga terdapat ketidakpuasan pembeli kepada penjual karena kelapa muda yang didapatnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Praktik seperti ini dilakukan karena kurangnya pemahaman dari penjual dan pembeli atas hukum dari bercampurnya air kelapa muda dengan milik orang lain dan hanya menganggap jual beli tersebut sudah lumrah terjadi dilingkungan masyarakat. Keadaan seperti ini biasanya terjadi ketika banyak pembeli yang datang untuk membeli kelapa muda, sehingga penjual mencampur air kelapa muda dengan milik orang lain agar lebih praktis dan menghemat waktu agar pembeli tidak menunggu terlalu lama.

C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Muda Yang Bercampur Dengan Milik Orang Lain Yang Didalamnya Terdapat Peralihan Objek Dari Bijian Ke Takaran Di Desa Sumber Agung Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan dalam Islam, sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... ۲۷۵ (سورة البقرة, ۲۷۵)

Artinya: “ Allah telah menghalkan jual beli dan mengharamkan riba”⁷

Setiap muslim diperkenankan melakukan aktivitas jual beli, dalam pelaksanaan perdagangan (jual beli) selain ada penjual dan pembeli, juga harus dengan rukun dan syarat jual beli, dan yang paling penting juga adalah

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 36.

jelas dalam timbangan dan takaran.⁸ Seperti dalam firman Allah pada Q.S. Asy-Syu'ara Ayat 181-183:

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۝ ١٨١ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ أَسْبَابَ الْمُسْتَقِيمِ ۝ ١٨٢
وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَنْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝ ١٨٣ (سورة
الشعراء, ١٨١-١٨٣)

Artinya: “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus, dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”⁹

Al-Baydawi memberikan penjelasan pada ayat di atas bahwa manusia dituntut menyempurnakan timbangan atau takaran dengan timbangan yang sama rata. Sebab, mengurangi timbangan berarti mengurangi hak-hak manusia lainnya. Al-Quran secara tersurat memberikan pesan bahwa janganlah menjadi manusia yang merugikan orang lain dengan mengurangi hak-hak mereka, meskipun dalam hal timbangan dan takaran, lebih-lebih hak-hak yang mendasar bagi manusia, yaitu hak hidup.¹⁰

Pelaksanaan praktik jual beli kelapa muda di desa Sumber Agung Lampung Tengah telah memenuhi rukun jual beli yaitu terdapat penjual dan pembeli, ijab dan kabul, serta objek jual beli. Tetapi dalam hal ini yaitu objek jual beli berupa kelapa muda yang diperjualbelikan tidak diketahui dengan

⁸Muhammad Nizar, “Prinsip kejujuran perdangangan versi Al-Quran,” *Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir* vol 2, no. 2 (November 2017): 311.

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 299.

¹⁰Nur Rofiq, “Kerusakan di bumi dalam Al-Quran,” *Diya al-Afkar* vol 6, no. 1 (Juni 2018): 171.

jelas takarannya, karena diawal akad pembeli membeli satu buah kelapa muda namun pada praktiknya penjual mencampur air kelapa muda dengan milik orang lain sehingga takarannya tidak utuh satu buah dan menyebabkan beralihnya objek dari bijian ke takaran.

Praktik jual beli kelapa muda ini terdapat syarat yang tidak terpenuhi yaitu objek jual beli dimana air kelapa muda tidak diketahui dengan jelas jumlah dan takarannya. Oleh karena itu, jual beli tersebut terdapat unsur gharar dan termasuk dalam gharar yang dilihat dari aspek harga dan kuantitasnya yaitu isi air kelapa muda yang didapat tidak lagi utuh satu buah namun harga yang diberikan tetap sama. Dalam jual beli tersebut terdapat peralihan objek jual beli dimana dalam praktiknya kelapa muda yang seharusnya dihitung dalam bentuk bijian beralih menjadi takaran yaitu ditakar melalui wadah yang disediakan untuk wadah air kelapa muda sehingga terdapat ketidakjelasan didalamnya.

Dari pemaparan di atas praktik jual beli kelapa muda yang dilakukan oleh penjual terdapat ketidakjelasan dalam takaran, jumlah, dan jenis objek jual beli. Apabila mengacu pada ketentuan hukum Islam serta prinsip jual beli, maka praktik jual beli tersebut mengandung unsur ketidakjelasan/gharar.

Gharar yang terdapat pada praktik jual beli kelapa muda yang bercampur dengan milik orang lain yang didalamnya terdapat peralihan objek dari bijian ke takaran termasuk kedalam *gharar qalil*, yaitu jenis ketidakjelasan dimana kadar ketidakjelasan hanya sedikit saja sehingga kemungkinannya dapat ditolerir dan diterima oleh kedua belah pihak yang

terlibat dalam satu transaksi, seperti jual beli batu baterai yang tingkat kekuatan pakainya tidak dapat ditentukan dengan pasti sampai berapa lama ketahanannya. Jenis transaksi yang mengandung *gharar qalil* (gharar kecil) atau diistilahkan dengan *slight gharar* (gharar yang diabaikan) ini dibolehkan oleh para ulama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli kelapa muda yang bercampur dengan milik orang lain yang didalamnya terdapat peralihan objek dari bijian ke takaran memiliki unsur gharar (ketidakjelasan) pada objek jual beli, tetapi gharar tersebut masuk kedalam *gharar qalil* yaitu gharar yang kadar ketidakjelasan hanya sedikit sehingga masih diperbolehkan seperti halnya jual beli batu baterai di atas.¹¹

Praktik jual beli kelapa muda yang bercampur dengan milik orang lain yang didalamnya terdapat peralihan objek dari bijian ketakaran banyak terjadi dalam lingkungan masyarakat sehingga sudah dianggap lumrah dan menjadi kebiasaan. Jika dilihat dari permasalahan yang terdapat dalam jual beli tersebut, kebiasaan yang dilakukan masyarakat termasuk kedalam ‘urf amali, yaitu suatu kebiasaan masyarakat yang didalamnya berkaitan dengan perbuatan atau muamalah, serta ‘urf tersebut merupakan ‘urf yang shahih dimana suatu kebiasaan masyarakat yang telah berlaku ditengah masyarakat yang kemudian tidak bertentangan dengan Al-Quran, dan Al-Sunnah, serta tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak juga membawa mudharat bagi mereka seperti yang sudah dijelaskan dalam bab II.

¹¹Muh. Fudhail Rahman, “Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah, ” 262.

Berkaitan dengan kegiatan muamalah seperti jual beli terdapat prinsip-prinsip muamalah yang harus diperhatikan dan dipenuhi yaitu:

1. Pada dasarnya muamalah itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya.
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam hidup bermasyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindarkan dari unsur-unsur penganiyaan, dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.¹²

Berdasarkan pemaparan di atas, praktik jual beli kelapa muda yang bercampur dengan milik orang lain yang didalamnya terdapat peralihan objek dari bijian ke takaran sudah terpenuhi rukun dan syarat jual beli. Karena jual beli tersebut dalam pelaksanaannya pihak penjual dan pembeli dapat melihat kondisi kelapa muda yang diperjualbelikan secara langsung, disamping itu harga dan barang yang diperjualbelikan diketahui walaupun dalam segi jumlah atau takaran barang terdapat ketidakjelasan tetapi itu masih diperbolehkan karena termasuk kedalam gharar qalil (gharar dengan kadar ketidakjelasan sedikit). Kemudian jual beli tersebut banyak dilakukan karena masyarakat menganggap jual beli tersebut sudah menjadi kebiasaan yang lumrah terjadi di dalam masyarakat atau biasa disebut dengan 'urf, namun kebiasaan tersebut

¹²St. Saleha Madjid, "Prinsip-prinsip (Asas-asas) Muamalah, " *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* vol 2, no. 1 (Juni 2018): 17-18.

masih boleh dilakukan karena kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat termasuk kedalam 'urf shahih yaitu kebiasaan yang didalamnya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Sunnah. Jual beli tersebut bisa dikatakan sah sesuai dengan ketentuan hukum Islam apabila dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Dengan dasar tersebut peneliti berpendapat praktik jual beli kelapa muda yang bercampur dengan milik orang lain yang didalamnya terdapat peralihan objek dari bijian ke takaran diperbolehkan karena sudah terpenuhinya rukun dan syarat jual beli serta sesuai dengan prinsip muamalah, sehingga keabsahan dalam jual beli kelapa muda yang bercampur dengan milik orang lain yang didalamnya terdapat peralihan objek dari bijian ke takaran adalah sah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jual beli dalam Islam adalah mempertukarkan harta untuk tujuan kepemilikan yang sesuai dengan hukum syara yaitu terpenuhinya rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli meliputi penjual dan pembeli, ijab dan kabul, serta objek yang diperjualbelikan. Jika tidak terpenuhinya rukun dan syarat jual beli maka jual beli tersebut tidak sah. Adapun pada prinsipnya muamalah itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya seperti halnya jual beli. Transaksi jual beli harus atas dasar suka sama suka serta jual beli harus mendatangkan kemaslahatan dan menghindari mudarat dalam hidup bermasyarakat.
2. Praktik jual beli kelapa muda yang bercampur dengan milik orang lain yang didalamnya terdapat peralihan objek dari bijian ke takaran ditinjau dari fiqih muamalah telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, dimana syarat penjual dan pembeli serta syarat ijab dan kabul telah terpenuhi, hanya saja dalam syarat objek yang diperjualbelikan tidak terpenuhi yaitu objek jual beli atau barang tidak diketahui jumlah, ukuran, dan takarannya sehingga mengandung unsur gharar dan termasuk kedalam gharar qalil (gharar yang kadar ketidakjelasan sedikit) sehingga masih dapat

ditolerir, serta jual beli tersebut sudah menjadi kebiasaan yang terjadi didalam masyarakat namun kebiasaan tersebut masih diperbolehkan karena kebiasaan tersebut termasuk kedalam 'urf shahih yaitu 'urf yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Sunnah, sehingga jual beli ini masih diperbolehkan apabila terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak serta adanya unsur saling ridha sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini, maka penulis perlu menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Untuk menghindari keharaman dalam praktik jual beli kelapa muda yang bercampur dengan milik orang lain yang didalamnya terdapat peralihan objek dari bijian ke takaran hendaknya penjual ketika melakukan pencampuran air kelapa muda harus adanya persetujuan terlebih dahulu dari pihak pembeli agar terciptanya unsur kerelaan dan suka sama suka serta saling ridha.
2. Seharusnya penjual kelapa muda menyediakan wadah lebih banyak agar tidak terjadi bercampurnya air kelapa muda dengan milik orang lain, karena tidak semua pembeli dapat menerima praktik jual beli tersebut. Sehingga jual beli dapat sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yaitu jual beli dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka dan saling merelakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latif, Sri Sudiarti, dkk. "Pengaturan Kontrak dalam Validitas Muamalah." *Jurnal Akrab Juara* vol 6, no. 3 (Agustus 2021).
- Ahmad Misbah Bin Muhamad Hilmi. "Faktor 'Urf Dalam Pembaharuan Hukum Syara Berkaitan Isu-Isu Muamalah." *International Journal of Islamics and Finance Research* vol 2, no. 1 (2019).
- Ahmad Sarwat. *Fiqih Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Akhmad Mujahidin. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Aksamawanti. "Gharar: Hakikat dan Pengaruhnya Terhadap Akad." *Jurnal Studi Al-Quran dan Hukum* vol 5, no. 1 (Mei 2019).
- Albi Anggito, dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: Cv Jejak, 2018.
- Anisatul Maghfiroh. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Borongan (Studi Kasus Jual Beli Kelapa Di Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang)." *Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo*, 2017, Repository UIN Walisongo, diunduh tanggal 23 Juni 2021.
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Data Monografi Desa. Desa Sumber Agung, tahun 2019.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2011.
- Enang Hidayat. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Fitra Rizal. "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam." *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol 1, no. 2 (Juli 2019).
- Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Hendra Cipta. "Jual Beli yang Diridhoi Dalam Perspektif Surat An-Nisa (4) ayat 29." *Asy Syar'iyah* vol 3, no. 2 (Desember 2018).
- Ambar wati. Wawancara dengan pembeli kelapa muda, 1 November 2021.
- Ibu Levi. Wawancara dengan Penjual Kelapa Muda, 13 Juni 2021.

- . Wawancara dengan penjual kelapa muda, 31 Oktober 2021.
- Imam Al-Mawardi. *Ahkam Sulthaniyah : Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Imam Mustofa. *Fiqih Muamalah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- . *Kajian Fiqih Kontemporer*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2019.
- Institut Agama Islam Negeri Metro (IAIN Metro). *Pedoman Penulisan Skripsi*. Metro, 2018.
- Jaya Miharja. “Kaidah-Kaidah Al’Urf Dalam Bidang Muamalah.” *Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman* vol 4, no. 1 (2011).
- Kamal Mukhtar. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Khikmatun Amalia. “Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam.” *As-Salam* Vol 9, no. 1 (Juni 2020).
- Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Lili Eviana. Wawancara dengan pembeli kelapa muda, 2 November 2021.
- Lim Fahimah. “Akomodasi Budaya Lokal (Urf) Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin.” *Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* Vol 5, no. 1 (2018).
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Muh. Fudhail Rahman. “Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah.” *Jurnal Sosial & Budaya Syar’i* vol 5, no. 3 (2018).
- Muhammad Nizar. “Prinsip kejujuran perdagangan versi Al-Quran.” *Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir* vol 2, no. 2 (November 2017).
- Muslich Anshori, dan Sri Iswati. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2009.
- Nur Rofiq. “Kerusakan di bumi dalam Al-Quran.” *Diya al-Afkar* vol 6, no. 1 (Juni 2018).
- Nurjannah. “Praktik Jual Beli Kelapa Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Lintas Utara Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau).” *Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*,

2019, Repository UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, diunduh tanggal 23 Juni 2021.

Rachmad Syafei. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013.

Rachmad Syafe'i. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.

Rudiansyah. "Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam." *Journal of Indonesia Islamic Economic Law* vol 2, no. 1 (2020).

Rusdiyana. Wawancara dengan pembeli kelapa muda, 1 November 2021.

Samsul Basri, dan Bunasor Sanim,dkk. "Metode Pengajaran Ekonomi Syariah berdasarkan kandungan Surat Al-Baqarah ayat 275-278." *Jurnal Pendidikan Islam* vol 7, no. 2 (Oktober 2018).

Satria Effendi. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* Vol 3, no. 2 (Desember 2015).

Siah Khosyi'ah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014.

Slamet Riyanto, dan Aglis Andhita Hatmawan. *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

St. Saleha Madjid. "Prinsip-prinsip (Asas-asas) Muamalah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* vol 2, no. 1 (Juni 2018).

Sucipto. "'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam." *Asas* Vol 7, no. 1 (Januari 2015).

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Sunan Autad Sarjana, dan Imam Kamaluddin Suratman. "Konsep 'Urf Dalam Penetapan Hukum Islam." *Jurnal Peradaban Islam* Vol 13, no. 2 (November 2018).

Suratman, dan Phillips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Syamsul Effendi. "Jual Beli Dengan Sistem Transfer Dana Melalui Bank Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma* Vol 4, no. 3 (November 2017).

Tira Nur Fitria. "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* vol 3, no. 1 (Maret 2017).

Wahbah az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wati Susiawati. "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian." *Jurnal Ekonomi Islam* vol 8, no. 2 (November 2017).

Yenni Samri Julianti Nasution, Ardiansyah, dkk. "Hadis-hadis Tentang Jual Beli Gharar Dan Bentuknya Pada Masa Kontemporer." *Jurnal Studi Al-Quran dan Hadis* vol 5, no. 1 (2021).

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B-1011/In.28.2/D.1/PP.00.9/09/2020

23 September 2020

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
Husnul Fatarib, Ph.D.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : NANI UMAH
NPM : 1702090134
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM JUAL BELI KELAPA (STUDI KASUS DI DESA SUMBER AGUNG KEC. BANDAR SURABAYA KAB. LAMPUNG TENGAH)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Kerangka Teori, E). Metode Penelitian, F). Penelitian Relevan, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan

Bidang Akademik dan Kelembagaan,





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 2376/In.28/D.1/TL.00/10/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA SUMBER AGUNG
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2375/In.28/D.1/TL.01/10/2021, tanggal 26 Oktober 2021 atas nama saudara:

Nama : **NANI UMAYAH**
NPM : 1702090134
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA SUMBER AGUNG, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "SISTEM JUAL BELI KELAPA MUDA DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA SUMBER AGUNG KECAMATAN BANDAR SURABAYA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 26 Oktober 2021
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 2375/In.28/D.1/TL.01/10/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **NANI UMAH**
NPM : 1702090134
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA SUMBER AGUNG, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "SISTEM JUAL BELI KELAPA MUDA DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA SUMBER AGUNG KECAMATAN BANDAR SURABAYA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 26 Oktober 2021

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1227/ln.28/S/U.1/OT.01/11/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Nani Umayah
NPM : 1702090134
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1702090134

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 22 November 2021
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-2554/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/11/2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NANI UMAYAH
NPM : 1702090134
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Husnul Fatarib, Ph.D
2. -
Judul : SISTEM JUAL BELI KELAPA MUDA DITINJAU DARI HUKUM
EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Sumber Agung
Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan
(*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :23%

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 22 November 2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

Muhamad Nasrudin, M.H.

NIP. 19860619 201801 1 001

OUTLINE SKRIPSI

SISTEM JUAL BELI KELAPA MUDA DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**(Studi Kasus di Desa Sumber Agung Kecamatan Bandar Surabaya
Kabupaten Lampung Tengah)**

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Jual Beli Dalam Islam
 - 1. Pengertian Jual Beli
 - 2. Dasar Hukum Jual Beli

3. Keabsahan Akad Jual Beli
 4. Jual Beli Gharar
 5. Ukuran atau Takaran Barang Yang Diperjualbelikan
- B. 'Urf
1. Pengertian 'Urf
 2. Dasar Hukum 'Urf
 3. Macam-macam 'Urf
 4. Kehujjahan
 5. Pengaruh 'Urf Dalam Muamalah

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Desa Sumber Agung Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah
- B. Sistem Jual Beli Kelapa Muda di Desa Sumber Agung Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah
- C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jual Beli Kelapa Muda Yang Bercampur di Desa Sumber Agung Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Dosen Pembimbing




Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 197401041999031004

Metro, 18 Oktober 2021

Mahasiswa Ybs,



Nani Umayah

NPM. 1702090134

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

SISTEM JUAL BELI KELAPA MUDA DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**(Studi Kasus di Desa Sumber Agung Kecamatan Bandar Surabaya
Kabupaten Lampung Tengah)**

A. WAWANCARA

1. Wawancara Kepada Penjual Kelapa Muda

- a. Apakah saudara pernah melakukan jual beli kelapa muda yang bercampur dengan milik orang lain kepada konsumen?
- b. Apakah sebelumnya ada kesepakatan atas bercampurnya kelapa muda dengan milik orang lain kepada konsumen?
- c. Apa alasan saudara melakukan jual beli kelapa muda yang bercampur dengan milik orang lain kepada konsumen?
- d. Apakah saudara memberikan pilihan kepada konsumen atas jual beli kelapa muda tersebut?
- e. Apakah saudara mengetahui bagaimana hukum dari jual beli kelapa muda yang bercampur dengan milik orang lain?

2. Wawancara Kepada Pihak Konsumen

- a. Apakah saudara pernah membeli kelapa muda yang sudah bercampur dengan milik orang lain?
- b. Apakah sebelumnya ada kesepakatan terlebih dahulu antara saudara dengan penjual atas bercampurnya kelapa muda dengan milik orang lain ?
- c. Apakah kelapa muda yang sudah saudara beli sesuai dengan apa yang saudara harapkan?
- d. Seperti apa sistem jual beli kelapa muda yang terjadi di Desa Sumber Agung?
- e. Apakah saudara diberikan pilihan dalam transaksi jual beli kelapa muda tersebut?
- f. Bagaimana tanggapan saudara terhadap sistem jual beli kelapa muda yang dilakukan pedagang tersebut?

Dosen Pembimbing



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004

Metro, 25 Oktober 2021

Mahasiswa Ybs,



Nani Umayah
NPM. 1702090134



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Nani Umayah
NPM : 1702090134

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy
Semester / T A : VIII / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 27/4/2021	Au online dikunjungi ke website proposal	

Dosen Pembimbing

Husnul Fatarib, Ph. D
NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs,

Nani Umayah
NPM. 1702090134



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Nani Umayah

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy

NPM : 1702090134

Semester / T A : VIII / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at 4/6 2021	Diperbaiki & dipertajam fokus penelitian yg menarik utk diteliti. Diperjelas dlm LBM.	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

Husnul Fatarib, Ph. D
NIP. 19740104 199903 1 004

Nani Umayah
NPM. 1702090134



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Nani Umayah

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy

NPM : 1702090134

Semester / T A : VIII / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 17/6/2021	Partanyaan penelitian diperbaiki, yg menggunakan metode persoalan yg ada di lapangan	
		Terkait teori yg jadi bali & sistem body/biji/butir s persoalan yg terhar.	
	Rabu 23/6/2021	Ace proposal until diteminikan	

Dosen Pembimbing

Husnul Fatarib, Ph. D

NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs,

Nani Umayah

NPM. 1702090134



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nani Umayah

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy

NPM : 1702090134

Semester / T A : IX / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Seri 18/10/2021 170	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki sistem rujukan pada foot note- Nama sub BAB di BAB IV diperbaiki- delatiskan sumber data & klasifikasi & ada di lampiran. (spt 2 perbeli dengan murni & tdk murni)	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

Husnul Fatarib, Ph. D

NIP. 19740104 199903 1 004

Nani Umayah

NPM. 1702090134



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nani Umayah

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy

NPM : 1702090134

Semester / T A : IX / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 25/10/21	Ace APH BAB I - <u>ITP</u> ditanyakan ke APP	
	---	Ace APD ditanyakan pengumpulan data ke lapangan.	

Dosen Pembimbing

Husnul Fatarib, Ph. D

NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs,

Nani Umayah

NPM. 1702090134



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nani Umayah

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy

NPM : 1702090134

Semester / T A : IX / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 16/11/2021	Ace skripsi untuk diujikan	

Dosen Pembimbing

Husnul Fatahib, Ph. D

NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs,

Nani Umayah

NPM. 1702090134

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Nani Umayah, lahir di Lampung Tengah pada tanggal 6 Maret 1999, sebagai anak ketiga dari lima bersaudara, dari pasangan bapak Darsiyam dan ibu Karsih. Peneliti menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 2 Sumber Agung pada tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Bandar Surabaya diselesaikan pada tahun 2014, dan Sekolah Menengah Kejuruan di SMKN 1 Seputih Surabaya diselesaikan pada tahun 2017, dan pada tahun 2017 peneliti terdaftar sebagai Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah melalui Jalur Seleksi Mandiri di IAIN Metro Lampung.